



P U T U S A N

Nomor 408/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Sueb Als Sueb Bin Aspari
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebon Asem Desa Asem Bakor Kec. Kraksaan
Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 408/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD SUEB Als SUEB Bin ASPARI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD SUEB Als SUEB Bin ASPARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg ;
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi NUR AHMAD.
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam Nopol L 6208 WU ;
Dirampas untuk Negara.
4. Supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mohamad Sueb Als Sueb Bin Aspari dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah Toko diwilayah Desa Batur Kec. Gading Kab. Probolinggo dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di sebuah Toko diwilayah Desa Prasi Kec. Gading Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang hari Sabtu pada tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di rumah saksi AHMAD ANWAR terdakwa melakukannya dengan cara berawal dari terdakwa datang ke Toko milik saksi AHMAD ANWAR dengan tujuan untuk memasang lagu di HP, kemudian terdakwa membatalkan atau tidak jadi memasang lagu dan ketika saksi AHMAD ANWAR melayani pembeli lain terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung Gas LPG yang saat itu berada di teras Toko, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil tabung Gas LPG tersebut terdakwa langsung menjual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Desa Sentul Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk yang hari Minggu pada tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal dari sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ke arah Desa Brumbungan Kec. Gading namun terdakwa berbalik arah dengan melewati Desa Prasi Kec. Gading dan sesampainya di Desa tersebut selanjutnya terdakwa berhenti di sebuah Toko dengan niat ingin membeli minuman namun karena situasi di tempat tersebut sepi dan Toko tersebut tidak ada yang jaga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam toko tersebut ;
- Bahwa terdakwa di toko tersebut berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung Gas LPG yang saat itu berada di teras toko dengan cara membawa tabung gas dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, namun setelah jarak 30 meter dengan toko tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang berhasil mengejar terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa saksi AHMAD ANWAR dan saksi NUR AHMAD mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AHMAD ANWAR.

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian yang telah terjadi di toko miliknya;
- Bahwa barang yang telah di curi dari toko miliknya tersebut berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kg;
- Bahwa barang berupa tabung gas elpigi tersebut diakui milik korban dagangan yang ada di toko miliknya ;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 12.00 wib di toko miliknya di Desa Batur Kec, Gading Kab. Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kg tersebut terjadi pada waktu berada di toko miliknya sewaktu mengecek tabung gas elpiji yang awalnya ada 6 (enam) tabung tinggal 5 (lima) tabung gas ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menanyakan kejelasan terkait 1 (satu) tabung yang tidak ada tersebut pada istrinya apa ada yang membeli dan istrinya menjawab kalau tidak ada pembeli tabung gas sama sekali ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat CCTV rumahnya dan benar di CCTV yang terpasang di tokonya tersebut terlihat seorang laki laki yang tidak di kenal mengambil 1 (satu) buah tabung gas yang ada di tokonya tersebut.
- Bahwa seseorang yang sedang ditahan di Polsek Gading pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 tersebut orang yang terlihat di rekaman CCTV rumahnya tersebut ;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 11.00 wib terdakwa datang toko miliknya tersebut dengan tujuan untuk mengisi lagu-lagu di HP miliknya akan tetapi karena pada waktu itu saksi sibuk melayani pembeli sehingga terdakwa tidak jadi mengisi lagu-lagu ke dalam HP miliknya selanjutnya pada waktu itu saksi tidak begitu memperhatikan pada terdakwa karena pada waktu itu saksi sibuk melayani pembeli lain ;
- Bahwa pada waktu mengecek barang yang berupa tabung gas ukuran 3 (tiga) kg di tokonya tersebut menemukan 1 (satu) buah tabung hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga)kg miliknya tersebut hilang selanjutnya saksi memberitahukan ke perangkat Desa batur saudara WASIT untuk di sampaikan ke Polsek gading bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tabung gas elpiji dan identitas terdakwa di ketahui serta korban kenal ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 di hubungi oleh pihak P. WASIT yang menerangkan kalau ada pencuri tabung gas elpiji tertangkap warga di wilayah Desa Prasi Kec. Gading Kab. Probolinggo dan di amankan di Polsek Gading ;
- Bahwa saudara WASIT menyampaikan kalau saksi diminta hadir di Polsek Gading guna melihat apakah benar terdakwa yang tertangkap yang telah melakukan pencurian di toko miliknya tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Polsek Gading dan ditunjukkan terdakwa pencurian tabung tersebut saksi membenarkan bahwa benar orang yang tertangkap tersebut yang telah mencuri tabung gas elpiji di toko miliknya tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendiri. ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tabung gas miliknya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol L 6208 WU. ;
- Bahwa dengan adanya kejadian kehilangan 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 (tiga) kg tersebut mengalami kerugian material senilai harga tabung Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke toko milik saksi menyampaikan pada saksi akan mengisi lagu lagu di Hp miliknya tersebut akan tetapi karena pada waktu itu saksi sibuk dan melayani pembeli lain sehingga terdakwa membatalkan untuk mengisi lagu lagu lalu dan menuju keluar toko akan tetapi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg yang terletak di teras toko milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi berharap terdakwa yang berulang kali melakukan pencurian tersebut di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. WASIT.

- Bahwa barang yang telah di curi dari toko tersebut berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa tabung gas elpigi tersebut milik korban saudara AHMAD yang di jual di tokonya;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 12.00 wib di toko miliknya di Desa Batur Kec, Gading Kab. Probolinggo ;
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian 1 (satu) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kg tersebut dihubungi oleh pihak korban yang menyampaikan kalau telah terjadi pencurian 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 kg selanjutnya saksi memberitahukan ke pihak kepolisian setempat atas kejadian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 15.00 wib saksi di hubungi oleh Pak Tri anggota Polsek gading untuk datang ke Polsek gading bersama korban pencurian tabung gas yang telah melapor pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 untuk melihat terdakwa pencurian 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 kg yang mana telah diamankan di Polsek gading sehubungan pencurian 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 kg yang terjadi di wilayah Desa Prasi Kec. Gading Kab. Probolinggo tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Polsek Gading tersebut selanjutnya saksi menemui Pak Tri selaku petugas jaga dan meminta ijin melihat terdakwa yang telah di ketahui dari CCTV selanjutnya dan terdakwa saat ditanyai terkait pencurian yang telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 di wilayah Desa Batur tersebut terdakwa mengakui kebenarannya ;
- Bahwa seseorang yang sedang di tahan di Polsek Gading pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 tersebut orang yang terlihat di rekaman CCTV rumah korban tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban dengan adanya pencurian 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 (tiga) kg yang telah terjadi di toko milik korban tersebut senilai kurang lebih Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg ;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam Nopol L 6208 WU ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian tabung gas yang telah di lakukannya di wilayah hukum Polsek Gading Kec. Gading Kab. Probolinggo ;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 (tiga) kg tersebut terjadi pada hari Minggu 16 September 2018 sekitar jam 14.00 wib di sebuah Toko di wilayah Desa Prasi Kec. Gading Kab. Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas tersebut sendirian ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mencuri tabung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang di akui miliknya merk Yamaha Vega warna hitam Nopol L 6208 WU yang tanpa di lengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB kendaraan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di toko tersebut dengan cara diam-diam tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik selanjutnya melihat situasi toko aman terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 (tiga) kg yang pada waktu itu ada di teras toko selanjutnya membawanya pergi dari toko menuju kesepeda motornya dan pergi meninggalkan toko tersebut ;
- Bahwa pada korban dan orang yang ada di kantor Desa Prasi tersebut bahwa mengakui benar 1 (satu) buah tabung Gas Lpg ukuran 3 (tiga) kg tersebut barang yang telah di curinya dari sebuah toko yang ada di Desa Prasi Kec. Gading tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 (tiga) kg yang sama di wilayah hukum Polsek Gading sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 11 wib telah melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas Lpg ukuran 3 (tiga) kg di sebuah toko yang ada di Desa Batur Kec. Gading Kab. Probolinggo yang selanjutnya di jual pada seseorang yang tidak di kenal di jalan sentul Kec.Gading Kab. Probolinggo senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut telah di belikan makanan, BBM, dan Rokok serta mencari hiburan ketempat prostitusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **MOHAMMAD SUEB Als SUEB Bin ASPARI**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata. Unsur sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-. Unsur dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik terdakwa. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si terdakwa mempunyai kehendak atau niat tanpa ijin yang pemilik barang untuk memiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa terdakwa Mohamad Sueb Als Sueb Bin Aspari pada hari Sabtu tanggal 15 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah Toko di wilayah Desa Batur Kec. Gading Kab. Probolinggo dan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah Toko diwilayah Desa Prasi Kec. Gading Kab. Probolinggo **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya dirumah saksi AHMAD ANWAR terdakwa melakukannya dengan cara berawal dari terdakwa datang ke Toko milik saksi AHMAD ANWAR dengan tujuan untuk memasang lagu di HP, kemudian terdakwa membatalkan atau tidak jadi memasang lagu dan ketika saksi AHMAD ANWAR melayani pembeli lain terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tabung Gas LPG yang saat itu berada di teras Toko, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil tabung Gas LPG tsersebut terdakwa langsung menjual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Desa Sentul Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal dari sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Vega kearah Desa Brumbungan Kec. Gading namun terdakwa berbalik arah dengan melewati Desa Prasi Kec. Gading dan sesampainya di Desa tersebut selanjutnya terdakwa berhenti disebuah Toko dengan niat ingin membeli minuman namun karena situasi ditempat tersebut sepi dan Toko tersebut tidak ada yang jaga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam toko tersebut yang mana terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung Gas LPG yang saat itu berada diteras toko dengan cara membawa tabung gas dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, namun setelah jarak 30 meter dengan toko tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang berhasil mengejar terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi NUR AHMAD dan saksi AHMAD ANWAR ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Terdakwa seorang RECIDIVIS ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Sueb Als Sueb Bin Aspari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg ;**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi NUR AHMAD.**
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega warna hitam Nopol L 6208 WU ;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Ttd.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN Krs.



Ttd.

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)